

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian bab yang telah ditulis sebelumnya mengenai Pelaksanaan Sistem Kliring di Bank Tabungan Negara Cabang Bangkalan. Maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh bank sebelum melakukan kliring sesuai dengan surat edaran dari Bank Indonesia dan peraturan yang dibuat oleh Bank Indonesia. Syarat yang harus dipenuhi ialah menyediakan dana awal atau yang disebut prefund baik untuk kliring debit maupun kliring kredit sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Namun pada BTN Cabang Bangkalan tidak melakukan prefund karena prefund dan segala persyaratan lainnya telah ditanggung atau dilakukan oleh Kantor Pusat Operasional (KPO) Jakarta dan BTN cabang bangkalan hanya melaksanakan kliring sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia. Sedangkan untuk ketentuan yang diberikan oleh Bank Indonesia dan harus dipenuhi oleh bank penyelenggara kliring adalah menggunakan warkat yang sesuai dan melakukan kliring pada jam operasional atau jadwal yang telah ditentukan oleh pihak Bank Indonesia.
2. Pihak-pihak yang terkait tidaklah berbeda jauh dengan yang tertulis pada buku-buku literatur dan pada surat edaran Bank Indonesia. Hanya saja terdapat

perbedaan pada pihak internal karena pihak internal yang terlibat pada sistem kliring ini tidaklah sama pada bank satu dan lainnya. Pada BTN Cabang Bangkalan pihak internal yang terlibat adalah teller sebagai perantara antara nasabah dengan bagian proses transaksi dan pihak yang melaksanakan kliring adalah proses transaksi yang selain sebagai bagian kliring juga merangkap IT.

3. Jenis kliring yang dilakukan di Bank BTN Cabang Bangkalan tidak ada perbedaan dengan yang tertulis pada surat edaran Bank Indonesia yaitu kliring debit dan kliring kredit. Namun kliring kredit yang dilakukan oleh BTN Cabang Bangkalan dibagi menjadi dua yakni transfer dan RTGS.
4. Prosedur pelaksanaan antara kliring debit dan kliring kredit memiliki sedikit perbedaan yakni dalam penggunaan warkat. Untuk kliring debit masih diberlakukan penggunaan warkat karena pengambilan uang atau pemindahbukuan memakai kliring debit harus menggunakan cek ataupun BG untuk bertransaksi. Sedangkan kliring kredit tidak diberlakukan lagi penggunaan warkat (*paperless*) karena dirasa kurang efisien.
5. Biaya kliring yang diberlakukan pada masing-masing bank memanglah tidak sama sesuai dengan kebijakan bank itu sendiri. Namun biaya-biaya tersebut mengacu pada biaya-biaya yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yakni Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk biaya proses DKE kredit atau kliring kredit dan untuk kliring debit biaya dibedakan menjadi tiga yaitu Rp 1.000,- (seribu rupiah) untuk biaya proses DKE debit Rp 500,- (lima ratus rupiah) untuk biaya pemilahan warkat per lembarnya Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) sanksi

kewajiban membayar atas cek atau BG yang ditolak melalui kliring pengembalian.

6. Walaupun sudah sering dilakukannya transaksi kliring namun masih ada beberapa hambatan atau kesulitan dalam pelayanan kliring tersebut, yaitu :

1. Pengirim (*remitter*) melakukan kesalahan atau kurang lengkap dalam mengisi formulir kiriman uang atau pun warkat yang akan dikliringkan seperti salah menuliskan nama dan atau nomor rekening penerima, tidak mencantumkan alamat rumah atau nomor telepon sehingga bila terjadi kliring pengembalian pihak bank sulit untuk menghubungi nasabah tersebut.
2. Bila sistem komputer atau jaringan tidak stabil sehingga menyebabkan terjadinya keterlambatan kerja.

7. Adapun alternatif atau solusi yang telah digunakan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut yaitu sebagai berikut:

1. Teller memeriksa kembali kelengkapan untuk validasi formulir kiriman uang yang diajukan pengirim seperti : nama, alamat, nomor telepon dan lain sebagainya seperti yang sudah tertera pada formulir kiriman uang.
2. Melakukan transaksi kliring secara offline atau manual yaitu :
 - a. Input DKE seperti biasa
 - b. Pengiriman DKE dengan cara:
 1. Pada TPK pilih pengiriman DKE

2. Lalu perekaman DKE
 3. Maka akan muncul form bukti penyerahan warkat atau media rekam kliring debit.
 4. Kemudian simpan kedalam disket atau flashdisk.
- c. Kemudian kliringman memberikan flashdisk atau disket ke BTN KCU Surabaya untuk diteruskan ke Bank Indonesia.

5.2 Saran

1. Memberikan contoh pengisian formulir kiriman uang yang telah diisi dengan benar dan lengkap diletakan diatas rak yang berisi formulir-formulir sehingga pada saat nasabah mengisi formulir tersebut jika masih bingung dapat melihat contoh yang sudah tertera.
2. Melakukan perawatan atau *maintenance* secara berkala setiap bulannya dan perawatan dilakukan lebih intensif atau sering saat kondisi cuaca tidak mendukung yang dapat membuat jaringan menjadi tidak stabil seperti dua atau tiga kali dalam satu bulan pada komputer ataupun jaringan sehingga dapat meminimalisir ketidak stabilan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Jopie Jusuf. 2007. *Account Officer*. Edisi Ketiga Cetakan Kedua, Jakarta: UPP STIM YKPN.

Kasmir. 2007. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Modul STIE PERBANAS Surabaya. 2012. *Sistem Kliring Nasional Bank Indonesia*. Surabaya: STIE PERBANAS Surabaya.

Niken. 2009. Sejarah Bank BTN, Blogspot (online) (<http://nikentkj.blogspot.com/2009/04/sejarah-bank-btn.html>, diakses tanggal 16 Desember 2012).

Peraturan Bank Indonesia No.12/5/PBI/2010 Tanggal 12 Maret 2010.

Peraturan Bank Indonesia No. 8/29/PBI/2006 Tanggal 26 Desember 2006.

Surat Edaran No. 9/15/DSAP Tanggal 29 Juni 2007.

SKNBI SEBI (Surat Edaran Bank Indonesia) No. 128DS Tanggal 24/03/2010.

Taswan. 2006. *Manajemen Perbankan*. UPP AMP YKPN, Yogyakarta.

Totok Budi Santoso Dan Sigit Triandaru. 2006. *Bank Dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Edisi Kedua, Jakarta: Salemba Empat.

Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.